



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
PADANG SIDIMPUN**

Jalan Kenanga No.50 Padangsidempuan
Telp (0634) 21326, 26787, Faks (0634) 21257, www.djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/padangsidempuan

Nomor : S-01324/WPB.02/KP.0503/2018 24 September 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Langkah-Langkah Peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja di Lingkungan KPPN Padangsidempuan
Di Tempat

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7254/PB/2018 tanggal 20 September 2018 hal tersebut pada pokok surat, bahwa dalam rangka peningkatan indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan efektifitas belanja Kementerian Negara/Lembaga tahun anggaran 2018, diminta Saudara untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

A. Penyelesaian revisi DIPA dan kepatuhan penyampaian revisi Halaman III DIPA

1. Agar menyusun rencana penyerapan/penarikan dana pada Halaman III DIPA sampai dengan Triwulan III;
2. Melakukan revisi Halaman III DIPA paling lambat akhir bulan September 2018;
3. Revisi Halaman III DIPA akan berpengaruh pada perhitungan kinerja Satker dalam deviasi Halaman III DIPA;

B. Pengendalian Pengelolaan uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP)

1. UP harus diajukan secara rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan dan segera melakukan *revolving* UP (penggantian UP) jika penggunaannya telah mencapai minimal 50%;
2. Dalam hal terdapat rencana kegiatan Satker yang memerlukan dana lebih besar dari UP yang dimiliki, maka satker diminta agar mempercepat frekuensi Penggantian Uang Persediaan (GUP);
3. Satker agar mempertanggungjawabkan TUP sesuai dengan rencana penggunaan TUP maksimal 1 (satu) bulan setelah SP2D TUP diterbitkan. Dalam hal satker sudah melakukan perpanjangan pertanggungjawaban TUP lebih dari 2 kali, maka kepada Satker bersangkutan tidak diberikan lagi TUP;
4. Dalam hal Satker tidak melakukan *revolving* UP dalam waktu 1 (satu) bulan atau penggunaan TUP tidak sesuai dengan rencana, maka KPA harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPPN Padang Sidempuan saat mengajukan SPM-GUP/PTUP.
5. Ijin TUP diatas TUP oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan pemberian TUP oleh KPPN Padang Sidempuan, diberikan kepada Satker secara selektif hanya untuk keperluan/kebutuhan mendesak, bencana alam atau keadaan kahar.

“ Layanan Kami : transparan, Tepat Waktu, Pasti dan Tanpa Biaya “